



P U T U S A N

NOMOR: 165/PDT/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV TRIJAYA dalam hal ini diwakili oleh ABDUL HASAN selaku Direktur, beralamat di Kelurahan Bah Bayu Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan CV TRI JAYA PUTRA, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat.

Lawan:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Bina Marga Pematang Siantar, berkedudukan di jalan Ade Irma Suryani Nst Nomor: 2 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. H.SULAIMAN, S.H, MSi, 2. PARLINDUNGAN PANE, S.H, 3. T.TULUS NAIBAHO, S.H, 4.MANGIHUT NADEAK, S.H, 5. FREDY, S.H, M.Hum, 6. BAMBANG HARIANTO, S.H berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2015 Nomor: 40.045/UPTD PS-TU/142/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor:19/LSK/2015/PN PMS tertanggal 29 Januari 2015 Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I.

2. Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara ,

berkedudukan di jalan Sakti Lubis Nomor: 7 R Kelurahan Sidorejo I Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selaku Pengguna Anggaran. Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. H. SULAIMAN,



S.H, Msi, 2. H. PARLINDUNGAN PANE, S.H,
3. T.TULUS NAIBAHO, S.H, 4. MANGIHUT NADEAK,
S.H, 5. FREDY, S.H, M.Hum, 6. BAMBANG
HARIANTO, S.H berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
28 Januari 2015 Nomor: 183.1/DISM.UM/405/2015 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar Nomor: 13/LSK/2015/PN PMS
tertanggal 28 Januari 2015, Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II.

3. Gubernur Sumatera Utara berkedudukan di jalan Diponegoro
Nomor: 03 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan
Polonia Kota Medan. Dalam Hal ini diwakili oleh
Kuasanya yang bernama 1. SULAIMAN, S.H, MSi, 2, H.
PARLINDUNGAN PANE, S.H, 3. T.TULUS NAIBAHO,
S.H, 4. MANGIHUT NADEAK, S.H, 5. FREDY, S.H,
M.Hum, 6. BAMBANG HARIANTO, S.H berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2015 Nomor:
180/1548/2015 yang selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula Tergugat III.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Setelah membaca berkas perkara tanggal 5 Januari 2016 Nomor:
02/Pdt.G/2015/PN-Pms dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 5
Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang
Siantar, tanggal 5 Januari 2015 dengan Register perkara Nomor:
02/PDT.G/2015/PN Pms, yang telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mitra Kerja dari Tergugat I, Tergugat II, dan
Tergugat III dimana Tergugat I mendapat kuasa Pengguna Anggaran di Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematangsianatr Dinas Bina Marga
Propinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan kegiatan Paket Penanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Bencana Alam pada Jembatan air Limbah pada Jalan Propinsi Jurs. Pematangsiantar – Perdagangan di Kab. Simalungun. Tergugat I mendapat Kuasa Pengguna Anggaran dari Tergugat II selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bersumber dari Tergugat III selaku Pelaksana Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Utara. Tergugat I bertanggungjawab kepada Tergugat II dalam melaksanakan kegiatan Pekerjaan dan Tergugat II bertanggungjawab kepada Tergugat III dalam melaksanakan kegiatan Pengguna Dana Anggaran. Tergugat III Berhak Mengangkat dan memberhentikan/ mengganti Tergugat I dan Tergugat II.

2. Bahwa PENGUGAT dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah **Mitra Kerja** di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar (UPTDPS) DINAS BINA MARGA Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/97/KPTS/2012, tanggal 3 Februari 2012 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2012 No. 1.03.01.18.055.5.2. tanggal 10 Januari 2012 dimana Penggugat adalah kontraktor / Rekanan (Penyediaan Barang dan Jasa) sedangkan Tergugat I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di UPTDPS selaku Pejabat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pengguna anggaran (PA) sedangkan Tergugat II adalah Pengguna Anggaran (PA) / Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara Dan Tergugat III adalah Penyedia dan Pemberi Blaya Anggaran Pelaksanaan kegiatan kerja di lingkungan UPTD Pematangsiantar Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa **Berdasarkan Surat Perjanjian** (Kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat I yakni Paket Pekerjaan “Penanganan Akibat Bencana Alam pada jembatan air limbah pada jalan propinsi jurs. P. Siantar – Perdagangan di Kab. Simalungun” yang ditanda tangani bersama no. 602/UPTDPS-KPA/735/2012 pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 bertempat di Kantor UPTD – Pematang Siantar jalan Ade Irma Suryani Nst No. 2 di Pematang Siantar. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab X pasal 1.11 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Kontrak Kerja No.5.
4. Bahwa Penggugat adalah pelaksana pekerjaan Konstruksi atas nama Perusahaan CV. TRI JAYA PUTRA (Direktur) sedangkan Tergugat I adalah yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang bertindak atas

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 3 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara dengan Nilai Rp. 1.822.807.163,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dan Berdasarkan surat Penunjukkan Penyediaan untuk dilaksanakan Pekerjaan No. 602/UPTDPS-KPA/729/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Kontruksi No. 112.21/PAN/UPTD-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan Surat Perusahaan CV. TRI JAYA PUTRA No. 001a/ CV.TJP/ VII/ 2012 Mengajukan Penawaran kepada panitia pengadaan untuk Kegiatan pekerjaan dengan Pembiayaan Dana APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2012.

5. Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) **yang dibuat oleh Tergugat I selaku Pemberi Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran** kepada Penggugat selaku Pelaksana Pekerjaan Penyediaan Barang dan Jasa telah diatur berdasarkan Dokumen pengadaan Bab X Pasal 1.11, 14, 15 dan Pasal 16 SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak).
6. Bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disebut Kontrak adalah Perjanjian dan perikatan Hukum yang tertulis untuk Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat I) dengan Penyedia barang/ jasa (Penggugat) yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Pengadaan Bab X dari SSUK Pasal 1.11. KPA/ Tergugat I telah meminta barang berupa Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak sebanyak 139 batang dengan Volume 183.69 m³ kepada penyedia atau Penggugat berdasarkan berita acar rapat Show Cause Meeting (SCM) Tk. I Pelaksana Pekerjaan tanggal 25 Oktober 2012 dan telah dituangkan dalam Dokumen Kontrak yaitu **Tinjauan Teknik dan Contract Of Change Order (CCO)** telah masuk dalam perhitungan volume pekerjaan, Daftar Kuantitas dan Harga, dan Barang tersebut berupa Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak sudah siap dicetak dan telah Lunas kepada PT. Wika, tetapi hingga saat ini belum dibayar Lunas oleh Tergugat-Tergugat sebanyak 45 Batang dengan Volume 78.98 m³.
7. Bahwa adanya surat penyerahan lapangan (SPL) No.602/UPTDPS-KPA/752/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 602/UPTDPS-KPA/759/2012, tanggal 01 September 2012, berdasarkan SPMK maka Penggugat memulai **pekerjaan Sondir (Pengeboran) dan Pembersihan Lapangan.**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 4 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2012, Tergugat I telah mengundang untuk hadir Rapat PCM untuk kegiatan memulai Pelaksanaan Paket Penanganan Akibat Bencana Alam pada Jembatan Air Limbah pada Ruas Jalan Propinsi Jurs. Pematang Siantar – Perdagangan di Kab. Simalungun yang di Pimpin oleh Kuasa Pengguna Anggaran - Kepala UPTDPS Tergugat I, dimana Tergugat I selaku pemberi kerja berkomitmen **memerintahkan Pemakaian Konsultan dengan mendesain/merencanakan ulang Pekerjaan yang ada di kontrak awal.** Pertemuan Rapat PCM dihadiri oleh PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Supervisi (CV. Citra Pramatra dan Penggugat / CV. Tri Jaya Putra) sesuai dengan Daftar Hadir saat itu, ada satu hasil **Kesimpulan** pada no. V point 10 berita acara Rapat PCM yang salah satu isinya bahwa **Pembuangan air limbah sungai akan di disain oleh Konsultan berupa Tinjauan Teknik dan Contract Of Change Order (CCO) yang diperintah tergugat jelas Memperlambat Pelaksanaan pekerjaan.** Sebagai bukti bahwa adanya pemakaian konsultan yang di undang oleh Tergugat sesuai penanda tanganan hasil rapat PCM dan surat Undangan Resmi dari Tergugat I.
9. Bahwa Perintah Perubahan Pekerjaan dibuat oleh KPA secara Tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan Negosiasi Teknis dan Harga dengan Adanya Perubahan Pekerjaan maka **Harus Ada Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Akibat Adanya Perubahan Pekerjaan.** Hal ini telah dibuat dalam Surat Perjanjian Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 35.3 dan Pasal 24.2b Namun Tergugat I tidak serta merta mentaati dengan sungguh-sungguh dan tidak mematuhi seluruhnya sebagai **Dasar Perpanjangan waktu pelaksanaan penyelesaian akibat adanya perubahan pekerjaan.**
10. Bahwa adanya Disain Perubahan kontrak awal yang dibuat oleh Konsultan CV. Mitra Pramatra **Atas perintah** Tergugat I sesuai Pasal 34.1, 2, 3 dan Pasal 35.3 SSUK yaitu Perintah Perubahan Pekerjaan dibuat oleh KPA secara tertulis kepada Penyedia, selaku KPA dan Pemberi kerja khususnya Item **Pekerjaan Tiang Pancang** atau bertambah dari 110 Batang menjadi **139 Batang dan panjang 12 m** atau dari 145,20 m³ menjadi 183,48 m³ maka Penggugat segera memesan kembali pada tanggal 15 Oktober 2012 kepada PT. Wika Beton dengan tambahan 29 batang lagi dari kontrak awal sehingga jumlah yang dipesan sesuai Tinjauan Teknik dan Contract Of Change Order (CCO) Konsultan Supervisi CV. Citra Pramatra sebanyak 139 Batang dan telah diperintahkan KPA (Tergugat I) dalam Rapat SCM

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 5 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK I tanggal 25 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir.Wesly Sidabutar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sariguna H. Simanjuntak ST, MT., Pengawas Lapangan Pitua Hutahaeon, CV. TRI JAYA PUTRA Abdul Hasan (Direktur), Konsultan Supervisi Erwin Harun (Supervisi Engineer), Robby Mawardi (Chief Inspektor). Dengan Perjanjian Penggugat dengan PT. Wika Beton, apabila barang yang sudah siap keseluruhan **Baru bisa mulai diambil (Diangkat) setelah dilakukan Pelunasan secara keseluruhan.**

11. Bahwa Penggugat telah mengajukan Berita Acara Pembayaran Hasil yang sudah dikerjakan di lapangan dengan melengkapi **Surat Kelengkapan Pengajuan SPP – LS** sesuai Progres fisik kemajuan kerja (pasal 49 dan pasal 61.2a SSUK) tertanggal 09 November 2012 melalui PPTK dengan Progres 58% dari nilai kontrak kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) diantara jenis pekerjaan Tiang Pancang Beton dibayar 104.5 m³/ 94 Batang kepada KPA, Tergugat 1 yang meneruskan kepada Tergugat II, bahwa Pihak Tergugat II dalam hal ini Kabid Bintek (Kepala Bidang Pembina Teknis) dan Kabid Pamel (Kepala Bidang Pemeliharaan) **menolak Berita Acara Kelengkapan SPP – LS karena memakai konsultan supervisi**, yang mendisain dan yang menandatangani surat perjanjian kontrak kerja berupa **Tinjau Teknik dan CCO** karena Tidak Ada Anggaran Pemakaian Konsultan dalam kontrak sehingga kembali kebelakang untuk diperbaiki/diganti ulang Surat Perjanjian Perubahan Pekerjaan dengan nama **“Kaji Ulang” dan CCO** (Contract of Change Order) tanpa dilibatkan / tidak memakai Konsultan mendisain, mengawasi dan menandatangani. **Inilah satu-satunya yang membuat keterlambatan pekerjaan akibat salah kebijakan Tergugat** sehingga **Pencairan / Pembayaran Termin terlambat terealisasi awal Desember 2012. Kesalahan Kebijakan** Tergugat yang membuat keterlambatan pekerjaan Penggugat di lapangan padahal yang membuat terlambat adalah kebijakan dan kekuasaan Tergugat **bahwa Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan. Show Canse Meeting (SCM) Tingkat II Tanggal 11 Desember 2012 dan SCM III tanggal 18 Desember 2012 Hanyalah rekayasa** Tergugat I bahwa bukan kesalahan Penggugat keterlambatan pelaksanaan. Hal-hal yang merugikan Penggugat akibat pemakaian konsultan Supervisi:

1. Mengakibatkan keterlambatan waktu memperbaiki/mengganti **TINJAU TEKNIK DAN Contract Of Change Order (CCO).**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 6 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengeluarkan Honor Konsultan Pengawasan dan Biaya Perencanaan dan Penandatanganan Sertifikat Bulanan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
3. Mengulangi Disain ulang dan waktu berjalan terus untuk termin sebagai modal kerja.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 dan Pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 telah terjadi **Bencana Alam tanah longsor (kahar) Pada Badan Jalan** (Aspal Putus Total) kedua sisi jembatan Air Limbah akibat adanya hujan terus menerus mengakibatkan banjir sehingga terganggu aktifitas alat berat untuk pemasangan Tiang Pancang Beton (Sheet Pile) penahan longsor. Bukti benarnya terjadi tanah yakni adanya Surat Bupati **Simalungun c/q Sekda disertai Foto Lapangan** yang ditunjukkan ke Gubernur Sumut (Tergugat III) dan Tembusan Kepala Dinas Bina Marga (Tergugat II). Akibat bencana tanah longsor ini yang menambah keterlambatan tidak selesai Pekerjaan menghambat progress kegiatan karena bencana alam bukan perbuatan/kelalaian Penggugat **yang seharusnya tidak dilakukan pemberhentian konstruksi** pekerjaan karena situasi darurat (Kahar) tetapi kebijakan Tergugat I dan Tergugat II tidak tepat sasaran yang merugikan Penggugat termasuk Pengguna jalan yang melintasi Siantar – Perdagangan mengakibatkan kerugian Negara **Puluhan Milyar Rupiah**.

13. Bahwa Penggugat telah mengajukan **Surat Permohonan Perpanjangan waktu** penyelesaian pekerjaan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 sehubungan Adanya Perubahan Pekerjaan dan Adanya Bencana Alam (Kompensasi) Tanah Longsor Kedua Sisi Jembatan Putus. Tetapi di tolak oleh Tergugat dengan alasan akan dilanjutkan Tahun Depan, tidak lama lagi tinggal beberapa hari lagi dengan biaya Rp. 3 Milyar dan akan dipakai kembali Tiang Pancang Beton. Permohonan perpanjangan waktu telah **diatur dan dituangkan dalam kontrak kerja** pada pasal 27.1, Pasal 35.3, Pasal 36.1 (a, b, c, d, e), Pasal 36.2,3,4,5 dan Pasal 37.4. Pihak yang tertimpa keadaan Kahar (bencana alam dan Kompensasi) harus diperpanjang waktu Pelaksanaan Kontrak Akibat Keadaan Kahar.

14. Bahwa Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa ada dasar yang cukup dan tidak disetujui oleh Pengguna Anggaran (Tergugat II) saat itu dan tidak menandatangani karena **banyak kegagalan** yang tidak sesuai dengan Perubahan Kontrak **Akibat Kesalahan Kebijakan Tergugat I**.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 7 dari 35 Halaman



15. Bahwa Tergugat I mengambil kebijakan memutuskan Kontrak Kerja karena sudah habis waktu dengan tidak mempertimbangkan Adanya Perubahan Pekerjaan dan Adanya Bencana Alam Tanah Longsor dan Tergugat I menyatakan secara lisan kita lanjutkan tahun depan tinggal beberapa hasil lagi dengan Nilai Rp. 3 M (Tiga Milyar Rupiah) dengan tujuan mereka akan digunakan kembali **Tiang Pancang Beton**. Pada tanggal 26 Desember 2012 Tergugat I mengeluarkan **Surat Pemutusan Kontrak** yang telah ditanda tangani Tergugat I lebih dahulu dan dibujuk Penggugat agar ditandatangani sambil **dijanjikan pekerjaan lanjutan**. Walaupun Surat Pemutusan yang di buat Tergugat, bisa batal demi hukum nantinya tetapi tetap ditanda tangani karena Penggugat penurut (tunduk) kepada Para Tergugat karena masih mau bekerja.

Dan atas keputusan kebijakan Tergugat I memutus kontrak (dihentikan untuk dilanjutkan) konstruksi maka Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit, antara lain masuk daftar hitam (Black List), **tercemar/buruk nama baik dikalangan sesama rekanan, tidak boleh bekerja perusahaan tersebut selama 2 Tahun atau lebih**. Penarikan Jamin Pelaksanaan oleh para Tergugat untuk di setor ke Kas Dinas Bina Marga sebesar Rp. 91.140.338 (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan karyawan terlantar juga tidak di bayar Tiang Pancang Beton yang sudah dicetak sesuai Adendum Kontrak / Kaji Ulang dan CCO dengan Volume 78,98 m³/ 45 Batang sesuai **Perhitungan volume Tinjauan Teknik dan CCO** serta Sertifikat Bulanan No. 2 Berdasarkan undang-undang jasa konstruksi maka perusahaan tidak bekerja lagi **Yang membuat pekerjaan terlambat:**

I. Tergugat I memerintahkan/menyuruh menggunakan konsultan supervisi CV. CITRA PRAMATRA.

II. Tergugat-tergugat terlambat membayar kewajibannya yang diajukan Penggugat tanggal 09 November 2012 akibat perubahan Tiang Pancang Beton Pracetak dari tinjauan teknik dan CCO (Contract Of Change Order) ke Kaji Ulang dan CCO (Contract Of Change Order).

III. Tergugat tidak mempertimbangkan adanya akibat bencana alam (Kahar) tanah longsor pada tanggal 7 Desember 2012 yang seharusnya tidak dilakukan pemutusan kontrak, karena material telah tersedia dilapangan dan alat-alat Berat Crene siap pakai.

16. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Progres Fisik kemajuan kerja disaat pemutusan kontrak, beritikad baik menyelesaikan pekerjaan sebesar



66,358% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 1.209.578.377,22 sesuai laporan Bulanan kemajuan kerja dan Proges Pemutusan Konstruksi Kerja serta berita acara **surat kelengkapan pengajuan SPP – LS telah terpenuhi**. Salah satu contoh SSP dan Faktur pajak harus Penggugat tanda tangani terlebih dahulu agar dapat PPN 10% dan PPh dapat disetor ke Kas Negara oleh para Tergugat, tetapi hal ini belum disetor oleh para Tergugat walaupun telah dipotong dari Rp. 1.163.091.233. (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau PPN + PPh sebesar Rp. 126.882.163 (Seratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani Tergugat I dimana hal ini merupakan kerugian Penggugat dikemudian hari, atas pembuktian para Tergugat, kalaulah sudah disetor mana buktinya berupa SSP Dan Faktur Pajak yang sudah di cap (stempel Perusahaan dan di Tanda tangani Penggugat) dan Cap Bank yang menerima pajak. **Kekurangan Pembayaran sesuai Progress fisik 66,358% atau Rp. 1.209.578.377,22 – Rp. 1.163.091.233 = Rp. 46.487.144. (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).**

17. Bahwa pemotongan pajak 10% PPN + PPh dari nilai Pekerjaan yang dibayar Tergugat I dan Tergugat II dan III sebesar 66,359% dari kontrak atau Rp. 1.163.091.233,- sesuai Surat Perintah Membayar (SPM), pajak tersebut telah dipotong terlebih dahulu oleh Tergugat I melalui SPM tetapi belum disetor ke kas Negara walaupun SSP dan Faktur Pajak telah Penggugat Serahkan dan ditanda tangani lebih dahulu sebelum mengajukan kelengkapan SPP – LS dan Tergugat I dan Tergugat II belum menyerahkan bukti setoran tersebut ke kas Negara dan merupakan beban Penggugat untuk melaporkan setoran **Pajak Tahunan** ke Kantor Pajak yang akhirnya kantor Pajak akan menagih ke Perusahaan Penggugat di kemudian hari dan kena denda.

18. Bahwa Tergugat I telah menghentikan / putus Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Berdasarkan Pasal 38.2 Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak tanggal 26 Desember 2012 **tetapi Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa Tiang Pancang Beton Pracetak (Sheet Pile)** yang sudah dipesan, dicetak dan Test Mutu Tekan sesuai kesepakatan Berita Acara Rapat PCM pada hari Jum'at tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 sebagai berikut. **Salah satu kesimpulan dari hasil Rapat dan Kesepakatan bersama Antara lain:**

16. Sumber Material Tiang Pancang Beton Pracetak diambil dari PT. WIKA.

17. Karakteristik Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak telah disampaikan, Kunjungan ke lokasi Pembuatan Tiang Pancang Beton ke PT. WIKA tanggal 12 September 2012.

18. Pengujian Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak dengan cara Sertifikasi dan Sampel dan akan diambil untuk diuji kuat tekan.

19. Mutu Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak K500.

20. Panjang setiap tiang pancang 12 m Telah disetujui bersama secara Resmi oleh Tergugat I pada hari Kamis, Tanggal 25 Oktober 2012 jam 10.00 WIB di Ruang Rapat UPTD Bina Marga Pematang Siantar.

19. Bahwa Persyaratan Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak telah terpenuhi oleh Penggugat dari hasil kesepakatan diatas (No. 16 s/d 20) sesuai permintaan dan Perintah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Berita Acara Rapat SCM TK I tanggal 25 Oktober 2012 tentang perubahan Pekerjaan Penambahan Volume Pengadaan Tiang Pancang dilapangan sesuai dengan **Perhitungan Volume, Daftar Kuantitas dan Harga yaitu $183,48 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 6.328.274,56 = \text{RP. } 1.161.111.816,27$ dalam Paket Jembatan Tinjauan Teknik & Contract of Change Order (CCO), Kontrak $183,69 \text{ m}^3 / 139$ batang. Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak K500, Panjang 12 meter, Lebar 0,5 meter, Tebal 0,22 meter dengan volume $78,98 \text{ m}^3$ dan telah menyalahi Pasal 38.2a Pasal 38.4 SSUK menyimpang dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syarat Batal (Putusan Kontrak manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban).**

20. Bahwa **Tergugat I telah banyak melakukan kesalahan yang menyimpang dari** Surat Perjanjian (Kontrak) kerja Berita Acara Rapat pada Hari Jum'at Tanggal 07 September 2012 (Penggunaan Konsultan) dan pada Hari Kamis 25 Oktober 2012 (Pemakaian Konsultan) serta melanggar Dokumen Pengadaan Bab X, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) **antara lain:**

I. Pasal 119.4 → Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian (Perubahan disain, keterlambatan pembayaran tergugat karena konsultan, Pengajuan SPP-LS serta adanya Bencana Alam) dan Penyedia telah melaporkan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 10 dari 35 Halaman



kejadian tersebut kepada KPA, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui KPA, maka KPA dapat melakukan Penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan membuat adendum kontrak.

II. Pasal 26.3 → Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa Kompensasi maka KPA dikenakan Kewajiban Pembayaran Ganti Rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal Penyelesaian sepakati oleh Para Pihak untuk di Perpanjang.

III. Pasal 27.1 → Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta Perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan Memperpanjang Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.

Pasal 27.2 → KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

IV. Pasal 34.1 → Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

Pasal 34.2 → Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak meliputi:

- a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak.
- b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
- c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 34.3 → Untuk kepentingan perubahan kontrak, KPA menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

V. Pasal 36.1 → Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh KPA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:



- a. Pekerjaan tambahan.
- b. Perubahan disain.
- c. Keterlambatan yang disebabkan oleh KPA.
- d. Masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan/atau.
- e. Keadaan kahar.

Pasal 36.2 → waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada pasal 38.1

Pasal 36.3 → KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

Pasal 36.4 → KPA dapat menugaskan panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

Pasal 36.5 → Persetujuan Perpanjangan waktu Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

VI. Pasal 37.1 → Suatu Keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 37.2 → yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

- a. Bencana Alam
- b. Kebakaran; dan/atau
- c. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait.

Pasal 37.3 → apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada KPA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan Kahar, dengan menyerahkan Pernyataan Keadaan Kahar dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 37.4 → Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan Jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan Kahar.

Pasal 37.6 → Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai



dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat Penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu Adendum Kontrak.

VII. Pasal 38.1 → Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar

Pasal 38.2 → Dalam hal kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk

- a. Biaya langsung Pengadaan Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada KPA dan selanjutnya menjadi Hak milik KPA

Pasal 38.6 → Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena KPA terlibat penyimpanan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

VIII. Konsultan supervisi dan desain tidak diperlukan karena tidak ada anggaran biaya berdasarkan petunjuk Kabid Bintel dan Kabid Pamel.

IX. Pasal 59.1 → Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia yaitu :

- a. KPA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
- b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia

Pasal 59.2 → Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka KPA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

X. Pasal 9 SSUK, Tergugat belum menyerahkan bukti setoran pajak sesuai dengan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang sudah di potong sebesar Rp. 126.882.683.

XI. Pemutusan/penghentian kontrak konstruksi Pekerjaan **banyak kejanggalan** yang dibuat oleh Tergugat I antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan pembayaran berdasarkan sertifikat bulanan No. 2 yang telah dihitung Rp. 640.768.604 tanggal 25 Oktober 2012, Permohonan pembayaran SSP – LS tanggal 9 November 2012 sebesar Rp. 685.329.113 tetapi hanya dibayar sebesar Rp. 604.789.162 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 23 November 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I, inikan tidak sesuai dengan realisasi yang dibayarkan dengan permintaan pengajuan pembayaran (SPP-LS).
- b. Pemutusan/Penghentian pelaksanaan kontruksi kerja oleh Tergugat I tidak cukup beralasan memiliki adanya kesalahan/ kelalaian Penggugat hanya karena keterlambatan memenuhi atau mencapai target progres sehubungan adanya perubahan disain Kontrak Awal sesuai kebutuhan lapangan, adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat karena pergantian Desain Konsultan CV. CITRA PRAMATRA yaitu Tinjauan Teknik dan CCO menjadi Kaji Ulang dan CCO, pergantian laporan harian dan sertifikat bulanan tanggal 25 September 2012 dan sertifikat bulanan tanggal 25 Oktober 2012 karena terkendala adanya tandatangan konsultan. Penggugat telah mengajukan permintaan pembayaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UPTD Pematangsiantar (Wakil KPA) Sariguna H. Simanjuntak ST, MT dengan mengajukan Surat Permintaan Pengajuan SPP-LS pada tanggal 9 November 2012 sebesar Rp. 685.329.113 (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah) tetapi Tergugat I terlambat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 932/DBM/UPTD-PS/SPM-LS-102/XI/2012 tanggal 23 November 2012. Disini Tergugat telah menyalahi aturan Surat Perjanjian Pembayaran

Pasal 61.2c → KPA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Tergugat telah menyalahi pasal ini tidak sungguh-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 14 dari 35 Halaman



sungguh memenuhi kewajibannya membaya ruang penyedia dan mengalami keterlambatan \pm 14 hari kerja, Peluang ini sangat bermanfaat kepada Penggugat untuk biaya pengangkutan sisa Tiang Pancang Beton dari PT. WIKA ke lokasi kerja termasuk biaya upah Pemancangan ongkos mendatangkan alat-alat berat berupa Crene dan sebagainya yang di butuhkan.

Pasal 61.3(b) → Ganti rugi merupakan sanksi Finansial yang dikenakan kepada KPA (Tergugat-Tergugat) karena terjadinya cidera janji/Wanprestasi.

Pasal 61.3(f) Ganti rugi dan Kompensasi kepada peserta (Penyedia) dituangkan dalam Adendum Kontrak oleh KPA.

21. Bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan kontrak yang dituangkan dalam Pasal 34.1 & 2a, pasal 35.1a, pasal 35.3 SSUK dan disusul oleh Bencana Alam tanggal 07 Desember 2012 Berdasarkan pasal 37.1, 2a seharusnya KPA (Tergugat) mengabulkan Permohonan Penggugat untuk diberikan **Perpanjangan waktu Pelaksanaan Penyelesaian Keseluruhan Pekerjaan Akibat adanya Perubahan Pekerjaan dan Adanya Bencana Alam Longsor Kedua sisi Jembatan karena Hujan Terus Menerus yang merupakan di luar Kemampuan Penggugat** sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36.1 (a,b,c dan d) SSUK. **Inilah yang merupakan kesalahan Tergugat I yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pekerjaan** dan pantas Penggugat meminta ganti kerugian Materil dan kerugian immatril berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) yang **Meningkat** pada **pasal 26.3, pasal 38.6 dan pasal 61.3b** yakni Penghentian dan Pemutusan Kontrak dilakukan karena KPA terlibat penyimpangan **Prosedur** termasuk **tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan**, pelanggaran persaingan sehat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tiang Pancang Beton maka KPA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan **harus membayar ganti kerugian** merupakan sanksi Finansial yang dikenakan kepada KPA (Tergugat) **karena Cidera Janji/ Wanprestasi kepada Penggugat.**

22. Bahwa adanya Keputusan dan Penetapan Tergugat I c/q Konsultan tentang kebutuhan Tiang Pancang dengan Volume 183.48 m³/139 Batang pada tanggal 25 Oktober 2012 sesuai hasil rapat Show Cause Meeting (SCM Tk I) di RUang Rapat UPTD Pematangsiantar dan Hal ini penggugat telah



memesan dan telah dicetak oleh PT. Wika Beton dan sudah dilunasi
Pembayarannya, tetapi yang belum dibayar oleh penggugat sebagai berikut:
Pesanan sesuai Tinjau Teknik dan CCO (Contract Of Change
Order).....183.48 m³

Telah dibayar Tergugat sesuai **Sertifikat Bulanan** no. 2 Bulan Oktober (94
Btg104.5 m³ (-)

Yang belum dibayar Tergugat-Tergugat dengan volume 78.98 m³

Dengan biaya 78.98 m³ x Rp. 6.328.274,56 = Rp. 499.807.124

23. Bahwa sesuai dengan Surat Kontrak, Keuntungan yang disepakati sebesar
10% (biaya umum dan keuntungan) dari nilai kontrak (Rp. 1.822.807.163 –
Rp. 1.163.091.233 = 10 % x Rp. 659.715.930 = **65.971.593.**

24. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Kesalahan Tergugat-
Tergugat dan Telah memutuskan Kontrak Kerja tetapi Bukan Kesalahan
Penggugat adanya Keterlambatan dan Tidak Selesai Perubahan Pekerjaan
telah melanggar pasal 26.3, 38.6 dan ganti rugi merupakan sanksi Finansial
yang dikenakan kepada KPA karena terjadinya Cidera Janji/ Wanprestasi
sebagaimana yang dimaksud pada pasal perjanjian ini yakni pasal 61.3b
SSUK Dokumen Pengadaan dalam Bab X oleh karena itu Penggugat
meminta Ganti Rugi matril kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/
Tergugat-Tergugat dengan Perhitungan Sbb:

- a. Pencairan Jaminan Pelaksanaan yang di setor ke Kas Dinas Bina
Marga Rp. 91.140.358
- b. Bahwa Pajak PPN 10% + PPh yang belum disetor Tergugat.....
Rp 126.882.163.
- c. Denda pajak PPN 10% + PPh 3% / bln x 126.882.163 x 24 bln
Rp. 89.055.157
- d. Keuntungan dari sisa kontrak kerja sebesar 10% x Rp. 659.715.930
Rp. 65.971.593
- e. Tiang Pancang Beton belum dibayar 78,98 m³ x Rp. 6.328.274,56
Rp. 499.807.124
- f. Sewa alat berat berupa Crene sudah datang 50% x Rp. 300.000.000
Rp. 150.000.000
- g. Biaya Desain dan Berita Acara Termin Konsultan
Rp. 15.000.000
- h. Sisa Kekurangan Pembayaran progres 66.358% Rp. 46.487.144

Jumlah Pokok Kerugian

Rp. 1084.344.539

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 16 dari 35 Halaman



Dibulatkan Rp. 1.084.344.000

(Satu milyar delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

25. Bahwa dengan jelas dan terang-terangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi dengan sungguh-sungguh dan tidak mengindahkan Perubahan Kontrak Kerja serta Adanya Kompensasi sebagai mana yang diatur dan dituangkan dalam Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 36 dan pasal 37 dan **tidak cukup Alasan yang meyakinkan** bahwa Penggugat adalah adanya pembuktian keterlambatan pelaksanaan alias progres Terlambat hanya karena **Berita Acara SCM Tk I dan Tk II SCM Tk III** diatas tetapi yang **salah adalah kebijakan / keputusan Tergugat** dengan demikian pemutusan / penghentian konstruksi berupa putus Kontrak Batal demi Hukum.

26. Bahwa **adanya kelalaian dan kesalahan memberikan kebijakan (perintah) oleh Tergugat, menggunakan Konsultan Supervisi (pengawasan) dan mendisain tinjau teknik dan Contract Of Change Order (CCO)** yang menyita Waktu sia-sia pelaksanaan cukup lama dan akhirnya tidak ada di pergunakan mengganggu **Percepatan berita acara pembayaran** oleh Pengguna Anggaran mengakibatkan Putus Kontrak.

27. Bahwa disamping kerugian Materiil, Karena Penggugat juga mengalami kerugian **Immateril**, Penggugat menjadi tercemar/buruk nama baik di kalangan dunia usaha/ sesame mitra kerja dan tidak dapat dipergunakan lagi selama dua tahun karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan/Pemberhentian kegiatan Konstruksi dan masuk daftar hitam (black list) oleh karena adanya **Kesalahan Tergugat I** dan Tergugat II **dalam menetapkan kebijakan**, maka **Penggugat pantas dan harus meminta ganti kerugian Immateril** karena nama pribadi tercemar (buruk) dan Perusahaan tidak bisa bekerja Penggugat meminta ganti Rugi sebesar: Harga diri perusahaan CV. Tri Jaya Putra dan harga diri Penggugat Rp.1.000.000.000

Jasa Kerugian sampai dimajukan gugatan ini

Sebesar 3% x Rp. 1.084.344.000 x 24 bulan Rp.750.709.690

Jumlah Rp.1.750.709.690

Dibulatkan Rp.1.750.709.000

(Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Tergugat II Bapak Ir. H. Muhammad Armand Effendi Pohan, MSi, selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Pengguna Anggaran pada Hari Rabu jam 19.30 WIB tanggal 8 Mei tahun 2013 di Kantor Dinas Bina Marga Jalan Sakti Lubis No. 7 R, Medan berbicara langsung di depan Ruangan Kabag Umum, Posisi sama-sama Berdiri samping Masjid dan di depan mobil beliau dengan berjanji akan kita bicarakan bertiga bersama KPA di Siantar Minggu depan membicarakan tentang kerugian penggugat dan juga menyatakan Masih banyak proyek lagi harap bersabar tetapi hingga sekian lama tidak ada pertemuan yang dijanjikan hingga gugatan ini di majukan. Gugatan dimajukan saat ini karena selama ini Tergugat-Tergugat tidak beritikat baik menggunakan Tiang Pancang Pracetak secara keseluruhan sebanyak 139 batang (94 batang terlantar dan 45 batang diambil alih oleh PT. WIKA karena tidak diangkat) yang merugikan Perusahaan CV. TRI JAYA PUTRA dan Kerugian Negara.
29. Bahwa masih banyak Material Bahan di lapangan berupa Batu Padas yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk pekerjaan Sewa Kelola Tetapi tidak mau Tergugat membayar ± 60 Motor atau 250 M³.
30. Bahwa Demi menjamin **Hak Hukum Penggugat**, maka mohon **Putusan Uitvoebaar Bij Voeraad** walaupun ada banding, kasasi ataupun darden verzet.
31. Bahwa untuk menjaga itikat baik dari Tergugat maka Penggugat memohon **dibebankan uang paksa** (dwang soom) kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) per hari setelah Putusan Pengadilan ini **Berkekuatan Hukum Tetap**.
32. Bahwa Gugatan Wanprestasi Penggugat memiliki dasar hokum yang kuat dan benar maka Penggugat akan menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan dipersidangan di hadapan majelis hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara ini yaitu : Kontrak beserta dokumen lainnya, Adendum kontrak yang salah yang dibuat oleh Tergugat I, Surat Perjanjian Pemesanan Tiang Pancang Beton, Surat Bupati Simalungun tentang Bencana Alam (Kahar) Tinjauan Teknik dan CCO yang salah sehingga pembayaran terlambat, Kaji Ulang dan CCO, Surat Putusan Kontrak yang tidak ditandatangani oleh Tergugat II, Sertifikat bulanan, surat kelengkapan pengajuan Berita Acara Rapat PCM dan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan yang diperlukan.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 18 dari 35 Halaman



Berdasarkan **Duduk Perkara dan Alasan-alasan Sebagaimana Penggugat telah menguraikan diatas** maka Penggugat memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar berkenan memanggil para pihak dan menetapkan sidang satu hari yang berperkara seraya mengadili dan Memutus perkara ini, dengan memutus sbb :

DALAM PROVISI:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Sah Hubungan Mitra Kerja** antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal Surat Perjanjian Kontrak kerja dimana Penggugat sebagai Pelaksana pekerjaan proyek sesuai Surat Perjanjian yang saling mengikat diri dengan pemberi/pemilik proyek.
3. Menyatakan kontrak adalah **Perikatan hukum yang Sah dan Mengikat antara Tergugat dan Penggugat** atas penyelesaian seluruh pelaksanaan pekerjaan Paket Penanganan akibat bencana alam pada Jembatan air limbah pada jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar – Perdagangan di Kabupaten Simalungun No. 602/UPTDPS – KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012.
4. Menyatakan Tergugat-Tergugat tidak sungguh mematahui Dokumen Pengadaan Bab X secara keseluruhan untuk melayani Penggugat dengan Baik dan untuk melaksanakan Perintah Perubahan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Kerja, **Tergugat I beritikad buruk dan telah melanggar Kontrak Kerja** Pasal 5.a Adendum Kontrak dan Pasal 5.c Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagai mana yang diperjanjikan Antara Penggugat Dengan Tergugat dan tidak cukup alasan Pemutusan Kontrak Kerja.
5. Menyatakan Surat Penghentian Konstruksi, Pemutusan Kontrak pada hari rabu tanggal Dua Puluh Enam Desember tahun Dua Ribu Sebelas dengan Alasan Surat Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Show Cause Meeting (SCM) TK I tanggal 11 Desember 2012 dan SCM III tanggal 18 Desember 2012 tidak cukup beralasan karena sudah terlebih dahulu Tergugat I menyalahi Dokumen Pengadaan Bab X Syarat-syarat umum kontrak

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 19 dari 35 Halaman



dan tidak meyakinkan sehingga menyalahi Pasal 38.2
Pemutusan Kontrak dan Batal Demi Hukum.

6. Menyatakan Tidak sah menggunakan konsultan Supervisi CV. Citra Pramatra Atas Perintah Tergugat I pada hari Jumat tanggal 7 September tahun 2012 dalam pelaksanaan pekerjaan Karena menyalahi Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 602/UPTDPS – KPS/ 735 / 2012 tanggal 28 Agustus 2012 karena tidak ada Persetujuan Pengguna Anggaran (PA) C/Q Kabid Bintek dan Kabid Pamel karena tidak ada anggaran untuk Paket tersebut.
7. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah bersalah, terbukti tidak mentaati dan tidak mematuhi apa yang diperjanjikan dan yang disepakati dalam Surat Perjanjian (Kontrak), Beritikat buruk dan melanggar Dokumen Pengadaan Bab X khususnya Syarat-Syarat Umum Kontrak oleh karena itu Tergugat harus membayar ganti rugi Matril dan Immatril keseluruhan yang merupakan sanksi Finansial karena terjadinya Cidera Janji/Wanprestasi.
8. Menghukum Tergugat-Tergugat karena terjadinya cidera janji / Wanprestasi untuk membayar ganti rugi Matril serta merta telah melanggar Dokumen Pengadaan Bab X : Pasal 26.3, Pasal 38.6 dan ganti rugi merupakan sanksi Finansial yang dikenakan kepada KPA karena Terjadinya Cidera Janji/Wanprestasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal perjanjian ini pasal 61.3b SSUK kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 1.084.344.000 (Satu Milyar delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)** yang telah diuraikan dalam Gugatan ini pada Point No. 24.
9. Menyatakan Tergugat telah **salah dan lalai menerapkan kebijakan pelaksanaan** Penanganan akibat bencana alam pada jembatan air limbah pada jalan Propinsi Jurusan Pematangsiantar-Perdagangan di Kabupaten Simalungun dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602/UPTDPS – KPA/1186/2012 tentang **Pemutusan/Penghentian Pelaksanaan kontrak No. 602/UPTDPS – KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012**, Batal demi Hukum karena salah satu isi pembukaan berita acara serah terima pekerjaan putus kontrak nomor : 602/UPTDPS – KPA/1188/2012 yang tertulis **“PADA HARI RABU, TANGGAL DUA PULUH ENAM BULAN DESEMBER TAHUN DUA RIBU SEBELAS”**, jelas tidak ada hubungan/ikatan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 20 dari 35 Halaman



dengan pelaksanaan kontrak nomor : 602/UTPDPS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012. **Dan telah melanggar Pasal 26 ayat 3 SSUK** yaitu jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh keadaan Kahar atau peristiwa Kompensasi maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Tergugat I dikenakan kewajiban membayar ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang.

10. Menyatakan **Tidak sah** berita acara serah terima pekerjaan Putus Kontrak No : 602/UPTDPS-KPA/1188/2012 **Batal Demi Hukum** karena: Tidak disetujui dan tidak ditanda tangani oleh Tergugat II selaku Pengguna Anggaran walaupun nama Tergugat II dicantumkan tetapi tidak membubuhkan tanda tangan keseriusan mentaati janji Penulisan Pembukaan salah, yakni **“Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sebelas”**.

Tergugat-Tergugat tidak mematuhi surat perjanjian kerja.

11. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ganti kerugian **Immaterial** berdasarkan Pasal 26.3 Keterlambatan di sebabkan oleh peristiwa kompensasi maka KPA dikenakan **Kewajiban Membayar Ganti Rugi**, Pasal 38.4 menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat Batal (Putusan Kontrak Manakala Salah satu Pihak Tidak Memenuhi Kewajibannya), karena KPA tidak memenuhi kewajibannya memperpanjang Jadwal Waktu Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan karena Adanya Perubahan Pekerjaan (Volume Tiang Pancang, Pasangan Bronjong Bertambah dan Pekerjaan Timbunan) memutus Kontrak kerja tanpa ada alasan yang kuat yang menjadi dasar keterlambatan Penggugat dan tidak mentaati Surat Perjanjian (Kontrak) Kerja dan Pasal 61.3b ganti rugi merupakan sanksi Finansial yang dikenakan kepada KPA karena terjadinya Cidera Janji/ Wanprestasi tidak mematuhi surat perjanjian kerja dan telah melanggar Dokumen Pengadaan Bab X SSUK mengakibatkan tercemar nama baik perusahaan CV. Tri Jaya Putra di hadapan sesama rekanan dan nama baik pribadi Penggugat, dengan membayar secara tunai dan seketika yang telah di uraikan di gugatan ini pada poin No. 27 sebesar **Rp. 1.750.709.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah)**



12. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu (Uitvoebaar Bij Voeraad) meskipun timbul banding dan kasasi atau Verzet.

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain : Dalam Peradilan yang baik dan adil mohon Putusan seadil-adilnya sesuai keadilan yang berlaku di tengah – tengah masyarakat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya menurut keadilan hukum (EX Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ada mengajukan jawabannya tertanggal 9 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I,II dan III menolak serta membantah segala dalil gugatan yang diajukan para Penggugat terutama yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas di bawah ini :

1. Tentang Klasifikasi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

- Bahwa mencermati uraian gugatan dapat diketahui dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan terdiri atas beberapa pokok masalah **yang digabungkan dalam 1 (satu) tuntutan/ gugatan** yang meliputi permasalahan pemenuhan perjanjian (kontrak), keberatan terhadap pemutusan hubungan kontrak kerja dan pembatalan perjanjian (kontrak) dan atau keberatan terhadap Kaji Ulang atau Contract of Change Order (CCO) yang berakibat terlambatnya Penggugat menyelesaikan pekerjaan yang juga berakibat terlambatnya pembayaran nilai kontrak yang diperjanjikan, yang **sebenarnya hanya urusan Penggugat dan Tergugat I semata** tanpa ada kaitannya dengan pihak lain tetapi kemudian Penggugat menyertakan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak Tergugat dan kesemuanya dipahami Penggugat sebagai perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*) ;
- Bahwa berdasarkan fakta gugatan, klasifikasi perbuatan yang menjadi dasar gugatan adalah gugatan Wanprestasi (*Ingkar Janji*) bukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Overheids Daad*), akan tetapi dalam petitum gugatan juga dituntut tentang tidak sahnya pemutusan hubungan kontrak dan agar hubungan mitra kerja dinyatakan



sah serta agar Tergugat (*tanpa disebutkan Tergugat yang mana*) yang salah dan lalai menerapkan kebijakan pelaksanaan penanganan akibat bencana alam pada jembatan air limah pada Jalan Provinsi jurusan Pematangsiantar Perdagangan yang nyata-nyata termasuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum;

- Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampur adukkan klasifikasi perbuatan yang berbeda-beda kedalam penggabungan gugatan dengan dasar perbuatan ingkar janji, maka dasar pengajuan gugatan aquo haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya;

2. Tentang Subjek dan Objek Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libelli)

- Bahwa setelah mencermati dengan seksama uraian-uraian posita dan petitum gugatan, terdapat beberapa hal yang membuat subjek dan objek gugatan menjadi kabur dan tidak jelas serta membuktikan para Penggugat dalam pengajuan gugatannya tidak memahami syarat mutlak mengajukan gugatan yang berakibat gugatan menjadi tidak focus kepada tuntutan yang dituju dan diinginkan oleh para Penggugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan tertib hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang diintradusir dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama dihubungkan dengan putusan perkara Linden Baum Coken Arrest H.R Tahun 1919 yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata dan diterapkan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I diantaranya Yurisprudensi MARI No. 995/K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 telah dengan tegas ditentukan **syarat mutlak mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat**, atau lebih konkritnya adanya hak subjektif Tergugat yang dilanggar Penggugat dan atau Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta gugatan terutama dilihat dari dalil gugatan halaman 2 angka 3 dan 5, halaman 3 angka 8 dan 10, halaman 4 angka 14 dan 15, halaman 5 angka 18, halaman 6 angka 20, halaman 8 angka 21, halaman 9 angka 22 serta petitum gugatan angka 6 sesungguhnya telah dapat diketahui dengan jelas hubungan hukum dan perselisihan hukum yang menjadi dasar mengajukan gugatan adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II maupun Tergugat III sama sekali tidak ada kaitan dengan hubungan hukum dan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 23 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut ;

- Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kaitan dengan hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, maka tindakan Penggugat menyertakan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini haruslah dinyatakan keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan segala akibat hukumnya, dari dan oleh karenanya petitum gugatan angka 2 agar pengadilan menyatakan sah hubungan mitra kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditolak serta tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;
- Bahwa disisi lain Penggugat juga mendalilkan dasar gugatannya atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan alasan Tergugat I tidak mengabulkan permohonan Penggugat tentang perpanjangan waktu pelaksanaan penyelesaian keseluruhan pekerjaan yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pekerjaan yang menurut Penggugat harus membayar ganti kerugian sebagai sanksi financial serta keuntungan yang seharusnya diperoleh yang menurut Penggugat hingga saat ini belum dibayarkan ;
- Bahwa akan tetapi disisi lain Penggugat ternyata mengajukan tuntutan lain disamping perbuatan ingkar janji tersebut termasuk tidak terkecuali agar hubungan mitra kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III dinyatakan sah, menyatakan tidak sah menggunakan konsultan supervise, menyatakan Tergugat telah salah dan lalai menerapkan kebijakan, menyatakan tidak sah berita acara serah terima pekerjaan, menyatakan surat penghentian kontruksi, pemutusan kontrak kerja tidak beralasan dan sebagainya yang berakibat objek gugatan menjadi kabur dan tidak jelas ;
- Bahwa oleh karena subjek dan objek gugatan dalam perkara ini sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil gugatan dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan eksepsi tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 24 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa mencermati keseluruhan uraian gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi, apalagi dihubungkan dengan kaidah hukum yang berlaku, sesungguhnya fakta gugatan aquo penuh dengan kebohongan dan pemutar balikan fakta yang berakibat tujuan pengajuan gugatan menjadi kabur serta dasar dan alasan gugatan menjadi tidak jelas;
- Bahwa **tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2** yang intinya Penggugat menyebutkan sebagai **mitra kerja dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**, tetapi yang benar adalah Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I telah mengadakan perjanjian (kontrak untuk paket pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/UPTD PS KPA/735/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.822.807.163.- ;
- Bahwa benar pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat harus melaksanakan pengukuran dan pemeriksaan secara detail kondisi lokasi pekerjaan dan benar dari hasil penghitungan terhadap data pengukuran terjadi perbedaan kebutuhan volume kerja dilokasi pekerjaan dengan volume dalam kontrak sehingga kemudian Penggugat menyusun kaji ulang (*Contract of Change Order* (CCO) yang kemudian dipersiapkan Penggugat untuk diusulkan kepada Tergugat I untuk dibahas sebelum disetujui;
- Bahwa benar Penggugat kemudian menyampaikan hasil kaji ulang dengan usulan pergeseran volume kontrak, tidak ada pilihan alternative, tidak menyinggung penambahan waktu dan tidak ada item pekerjaan baru untuk dilakukan negosiasi teknis dan harga dan harga kontrak tetap sebagaimana diuraikan diatas serta waktu pelaksanaan kerja tetap 109 hari kalender yang kemudian usulan tersebut disetujui Tergugat I sehingga kemudian Penggugat bekerja berdasarkan Adendum 1 tanggal 03 Oktober 2012 dan **Penggugat sama sekali tidak ada mengusulkan kepada Tergugat I untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 25 dari 35 Halaman



- Bahwa sedangkan **dalil gugatan angka 3 sampai 7** tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut karena substansinya hanya penjelasan yang sifatnya normative saja, sedangkan dalil gugatan **angka 8** terutama yang berkaitan dengan **perintah pemakaian konsultan** yang disebutkan Penggugat didasarkan kepada adanya surat mobilisasi yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah tidak benar adanya, sebab perusahaan Penggugat memenangkan lelang adalah karena telah lulus persyaratan yang salah satunya adalah memiliki kualifikasi kemampuan tenaga ahli, dari dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat **angka 9** yang menyebutkan Tergugat I tidak serta merta mentaati dengan sungguh-sungguh dan tidak mematuhi seluruhnya syarat-syarat umum kontrak sebagai dasar perpanjangan waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan adalah merupakan dalil yang sangat emosional dan tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan sebab usulan pergeseran volume kontrak yang diajukan oleh Penggugat tidaklah disertai adanya pilihan alternative sertatidak menyinggung perpanjangan waktu dan tidak ada item pekerjaan baru untuk dilakukan negosiasi dan teknis harga, dari dan dengan demikian tidak terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat I tidak sungguh-sungguh dan tidak mematuhi syarat-syarat umum kontrak sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut;
- Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan Penggugat **angka 10, 11 dan 12** yang merupakan pengulangan dari dalil gugatan sebelumnya terutama yang berkaitan dengan konsultan supervisi, pengakuan keterlambatan melaksanakan pekerjaan yang disebutkan sebagai kesalahan Tergugat yang berakibat pada pencairan dana menjadi tidak terealisasi dengan semestinya dan alasan lainnya yang berakibat keterlambatan memperbaiki/ mengganti tinjau teknik dan CCO sehingga juga harus mengeluarkan biaya untuk honor konsultan pengawasan serta mengulangi desain dan seterusnya adalah alasan klasik untuk menghindar dan atau menutupi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan mengkambinghitamkan Tergugat I sebagai penyebabnya, dari dan dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 26 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalil gugatan **angka 13,14 dan 15** yang intinya Penggugat menyebutkan Tergugat I menolak permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dengan alasan akan dilanjutkan tahun depan tidaklah benar, sedangkan perihal pemutusan hubungan kontrak yang dilakukan Tergugat I tersebut adalah dikarenakan adalah didasarkan kepada fakta tentang Penggugat tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai batas waktu kontrak yang diperjanjikan dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan ternyata Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai progress yang disepakati bersama dan dapat ditambahkan bahwasanya Tergugat I tidak ada menjanjikan pekerjaan lanjutan kepada Penggugat dan oleh karenanya keputusan black List yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas lalainya Penggugat melaksanakan perjanjian kontrak tersebut tidaklah berakibat nama baik Penggugat menjadi tercemar, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
- Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan **angka 16,17 dan 18** yang lagi-lagi merupakan pengulangan dari dalil gugatan sebelumnya sesungguhnya telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban terhadap pokok perkara ini, sedangkan perihal sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh Tergugat I sebagai akibat dari keterlambatan menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai konsekwensi dari perjanjian yang dilakukan dikarenakan Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak dan oleh karenanya merupakan resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sedangkan dalil gugatan **angka 19 dan 20** yang intinya Penggugat menyatakan keberatan dengan pemutusan hubungan kontrak dengan dalih bertentangan dengan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dengan mengkaikannya dengan syarat-syarat umum kontrak setelah dicermati sesungguhnya adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta tidak tepat untuk dipertimbangkan, karena pada kenyataannya Penggugat tidak dapat mengingkari telah lalai (wanprestasi) melaksanakan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditentukan yang akibat hukumnya telah dengan tegas diuraikan dalam klausul pasal-pasal kontrak tersebut;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 27 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan **angka 21,22 dan 23** yang juga merupakan pengulangan dari dalil gugatan sebelumnya yang berkaitan dengan ditolaknya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan sebagai akibat dari bencana alam sesungguhnya telah ditanggapi dengan sempurna dalam uraian eksepsi dan uraian awal terhadap jawaban dalam pokok perkara ini yang intinya adalah bahwa Penggugat telah menyampaikan hasil kaji ulang/CCO dengan usulan pergeseran volume kontrak, tidak ada pilihan alternative, tidak menyinggung penambahan waktu dan tidak ada item pekerjaan baru untuk dilakukan negosiasi teknis dan harga, dan jika kemudian Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditentukan dengan alasan-alasan pembenaran semu diatas maka hal tersebut adalah resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I apalagi Tergugat II dan Tergugat III apalagi dituntut untuk dibebani ganti kerugian apalagi keuntungan yang harusnya diperoleh dari perjanjian tersebut sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan tersebut;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan **angka 24,25,26 dan 27** tentang rincian kerugian yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidaklah perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, sebab pihak yang lalai (wanprestasi) dalam pekerjaan tersebut diatas adalah Penggugat bukan Tergugat I apalagi Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa sedangkan dalil gugatan **angka 28 dan 29** oleh karena tidak mengandung kebenaran maka haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
- Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan **angka 30 dan 31** tentang putusan serta merta serta pembayaran uang paksa oleh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 dan ketentuan hukum lainnya yang relevan, maka permohonan tersebut haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena keseluruhan posita gugatan Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 32 telah terbukti tidak dapat dibenarkan serta tidak beralasan menurut hukum, maka keseluruhan petitum gugatan Penggugat baik dalam Primair maupun Subsidaire yang diuraikan dalam

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 28 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara diatas, Tergugat I,II dan III dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

A. TENTANG EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II dan III tersebut ;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

B. TENTANG POKOK PERKARA :

- *Menolak Gugatan Penggugat tersebut seluruhnya ;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Januari 2016 Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN-Pms, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I,II,III tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.186.000 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 02/Pdt/G/2015/PN-Pms, tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh SALOMO SIMANJORANG, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 29 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Pms . Dan telah diberitahu kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 09 Pebruari 2016;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Januari 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 09 Pebruari 2016;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan tambahan memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2016 dan tambahan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang bahwa Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Banding, dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Maret 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 31 Maret 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding dan Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 30 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Pms tanggal 5 Januari 2016;

Menimbang bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Pms tanggal 5 Januari 2016 tersebut dengan alasan yang selengkapny seperti tersebut dalam memori bandingnya 25 Januari 2016 dan tambahan memori banding tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah salah dan keliru kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya, tidak mencintai kebenaran dan tidak mencintai keadilan, menyayangi Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan bawahannya yang telah memotong pajak PPN dan PPh dan melanggar Surat Perjanjian (harga satuan dan kontrak) dan Adendum Surat Perjanjian dan menolak/melanggar Putusan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera No. 05.22/PAN/UPT-DBM/M.B.TT.PS.K.S/2012 dan tidak taat kepada Integritas sebagai hakim yang mengadili dan memutus perkara ini dengan fakta alat bukti P-54,P-56,P-55, sungguh kejam membela kesalahan para Terbanding yang hanya memikirkan duniawi kelak;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding III tidak terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar sehingga eksepsi dan Jawaban, Duplik, alat-alat bukti dan keterangan saksi dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan yang berkeadilan dan berlawanan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili dan mengambil keputusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar bertanggal 05 Januari 2016 No 02/Pdt.G/2015/PN-Pms

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 31 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa para Terbanding/Tergugat I, II, III telah lalai membuat/menandatangani Adendum yang benar dan ingkar janji (wanprestasi) kepada Pembanding/Penggugat
3. Menyatakan para Terbanding/Tergugat I, II, III telah lalai menyelesaikan kewajibannya dalam adendum surat perjanjian, patut membayar kerugian pembanding seluruhnya;
4. Menghukum para Terbanding/Tergugat I, II, III membayar secara tanggung renteng kepada pembanding/penggugat kerugian materiil sebesar Rp. 1.084.344.000 (satu milyar delapan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kerugian Immateriil sebanyak Rp. 1.750.709.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum para Terbanding dahulu Tergugat I, II, III membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila para Terbanding lalai melaksanakan ini putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada kasasi;
7. Menghukum para Terbanding/Tergugat I, II, III membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat I, II dan III menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil memori banding dari Pembanding dalam perkara aquo sangat tidak beralasan dan sama sekali tidak mampu melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang dimohonkan banding aquo, dari dan dengan demikian permohonan banding dari Pembanding tersebut tidak didasarkan kepada logika hukum yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karenanya demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dalam perkara ini, maka Terbanding I, II dan III memohon dengan hormat kehadiran yang mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 32 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN-Pms tanggal 05 Januari 2016 yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;

Dan mengadili sendiri:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Bila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa setelah membaca pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Pms tanggal 5 Januari 2016 dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata para tergugat/para terbanding menilai penggugat/pembanding walau diberikan waktu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun penggugat tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan, karena telah jatuh tempo dan pihak tergugat/terbanding terbatas dengan waktu pencairan anggaran proyek tersebut, sehingga telah tepat tergugat/terbanding memutuskan kontrak kerja dengan penggugat/pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari para Terbanding semula Tergugat I, II dan III, tidak ada hal yang dapat

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 33 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Pms, tanggal 5 Januari 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya khususnya Rbg. dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Pms tanggal 5 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **RABU**, tanggal: **20 JULI 2016** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, S.H, M.H** dan **DALIUN SAILAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini: **RABU**, tanggal: **27 JULI 2016** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERMAN**

Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 34 dari 35 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **ABDUL FATTAH, S.H, M.H**

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H

ttd

2. **DALIUN SAILAN, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai ----- : Rp 6.000,-

Redaks ----- : Rp 5.000,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000.-

Jumlah----- : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor 165/PDT/2016/PT-MDN halaman 35 dari 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)